



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Nomor : 002 /Kpts/KPU-WO.025.433356/II/2015**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RKA-KL TAHUN 2016
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalnya pengelolaan dokumen usulan renja/RKA-K/L KPU Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa personil yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2015 Tanggal, 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Program dan Anggaran Tahun 2016 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja ini bertugas :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2015;
- b. Melaksanakan sinkronisasi terhadap juknis dan RKA K/L dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Ditjen Perbendaharaan) tentang pengelolaan program dan anggaran;
- d. Mengikuti rapat koordinasi penyusunan Renja dan RKA-KL tahun 2016 di KPU Provinsi
- e. Melaksanakan penyusunan Renja dan Dokumen RKA K/L Tahun 2016.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bagian 076 Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan April tahun 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 02 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 02 Januari 2015
Nomor : 002 /KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2015.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RKA-KL TAHUN 2016
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	Pengarah	
2.	HAEDAR, S.Pdi	Pengarah	
3.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH.	Penanggungjawab	
4.	Drs. USMAN	Ketua	
5.	JUNAID, SE	Wakil Ketua	
6.	H. BAHRI	Sekretaris	
7.	FADLY.M, S.Sos	Anggota	
8.	ANDI ANTARISNA.TN, S.Ip	Anggota	
9.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir